




PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 4 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0767/23/X/2014 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di RT. 001 RW. 003, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan April tahun 2021 Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT. 008 RW. 001, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- a) Nama : Anindya Fauziah
- b) NIK : 3302176201190004
- c) Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 22 Januari 2019
- d) Pendidikan saat ini : PAUD

Anak tersebut sekarang berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu :

Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat selalu pilih-pilih dalam pekerjaan yang akhirnya membuat Tergugat jarang bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kurang lebih pada bulan April tahun 2021 Tergugat mengalami kecelakaan kerja (tersetrum) yang membuat kedua tangan Tergugat harus diamputasi, sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak bisa bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah untuk keluarga;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada April tahun 2021 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di RT. 008 RW. 001, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas, Tergugat sudah tidak pernah datang menengok Penggugat serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302175202940003 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25-03-2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0767/23/X/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 04 Oktober 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;
Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;
Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **575.000,00** (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Teti Himati serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indah Ichwaningsih, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)